

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

HANIF ASSABIB ROSYID
C 100 050 030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

(Sudaryono, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Juli 2011

Dewan Penguji

Ketua : DR. Natangsa Surbakti,S.H.,M.Hum. (.....)

Sekretaris : Sudaryono, S.H.,M.Hum. (.....)

Anggota : Muchamad Ikhsan,S.H.,M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Ikhsan,S.H.,M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIF ASSABIB ROSYID

NIM : C 100.050.030

Alamat : TEGALSARI RT 06/03, KRANGGAN, POLANHARJO, KLATEN
57474

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini,

Surakarta,2011

Yang membuat Pernyataan

HANIF ASSABIB ROSYID

NIM. C 100.050.030

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu premiagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.

Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai;

dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn.

Itulah keberuntungan yang besar,

Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya).

Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.”

(Al Qur'an Surah Ash Shaff 10-13)

“Barang siapa dikehendaki kebaikannya oleh Alloh, Maka dia akan difahamkan dalam urusan Dien.”

(HR. Muslim)

“Wahai Putraku, Belajarlah Kalian, karena jika kalian dahulu adalah orang-orang kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak di kemudian hari (karena ilmu pengetahuan), Sukakah kalian menjadi orang tua yang bodoh??”

(Nasihat Urwah Bin Az Zubair Kepada Anak-anaknya)

PERSEMBAHAN

Sekelumit Karya Penulis persembahkan kepada:

- ? ***Alloh SWT dan Muhammad SAW.***
- ? ***Ayah dan Ibu yang tercinta***
- ? ***Kakak dan para Mujahid muda di Desa***
- ? ***Semua Generasi Ghuroba' yang senantiasa menjaga hembusan lantunan nafas untuk kemuliaan, kita memang terasing namun tekadmu menjadikan mudah langkahku.***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

فَإِنَّ اصْطِقَ الْحَدِيثَ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي
الدَّارِ.

Maha Besar Allah SWT, yang telah menetapkan setiap langkah hambanya, meridhoi setiap gerak yang terlaksana, serta menjadikan sebuah perbuatan tiada tersia. Semua akan terwujud jika dikehendakiNya, dengan RahmatNya pula penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”**.

Penulis menyadari benar, bahwa segala apa yang diupayakan merupakan rangkaian ikhtiar, dengan *Himmah ‘Aliyyah serta Niah Shahihah*. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa sekelumit karya ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan serta kritik yang membangun, sebagai bagian dari *tabayyun* serta klarifikasi kesalahan

penyusunan karya ini, dengan demikian dapat menjadikan koreksi atas kesalahan guna menunjang kemaslahatan di kemudian hari.

Seiring berjalannya waktu, serta desakan konsekuensi penyusunan karya ini, sudah dimaklumi bahwa penulis tidak bekerja sendiri, berbagai dukungan materiil maupun moril begitu meningkatkan laju semangat untuk terselesaikannya karya kecil ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara sengaja atau tidak telah mendukung penulis selama ini.

1. Ibunda tercinta, (*Mungkin ananda terlalu bandel, namun ketahuilah perasaan cinta saya kepada anda sudah terpatri begitu dalam, lantunan doa anda di sepertiga malam masih saya butuhkan, untuk kebaikan saya ke depan*).
2. Ayahanda tersayang (*Maaf be,... agak telat lulusnya, namun aku berharap semuanya menjadi berkah*).
3. Bapak DR. Natangsa Surbakti, SH. M. Hum, selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan arahan serta dengan sabar mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sudaryono, SH. M. Hum, Selaku dosen Pembimbing II, Sejak saya kecil di kampus anda begitu baik terhadap saya, hingga saya lulus pun anda tetap saja dengan senyum mendampingi saya.
5. Bapak Muchamad Ikhsan, SH. M.H, Selaku dosen Pembimbing III sekaligus Dekan FH UMS, yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya, untuk menemani dan support begitu besar terhadap penulis. Anda bukan saja Dekan, namun anda adalah rekan yang baik...maaf jika selama ini penulis banyak khilaf.

6. Bapak Hartanto, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana, terima kasih atas segala usahanya untuk meyakinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen (Staff Pengajar) di Fakultas Hukum UMS yang telah penulis timba ilmunya melalui forum-forum kuliah, tanya-jawab, sharing & curah pendapat. Terima kasih banyak bapak ibu dosen.
8. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, yang telah melayani penulis dalam hal administrasi.
9. Segenap Keluarga Besar SOLO INSTITUTE INDONESIA, Bung Erwin Eka Kurniawan dan Arif Setyo Budi, SH. selaku presidium.
10. Staff Admin and Finance Solo Institute, Umami Hirzati
11. Direktur Solo Institute Media (SIMedia), Arif Giyanto, SE
12. Direktur Solo Institute of Research (SIRearch), Dian Chandra Buana, SH
13. Direktur Solo Institute Food and Gathering (SIFG), Umami Hirzati
14. Direktur Taman Baca Solo Institute (TBSI), Bagus Sigit Setiawan, SH
15. Direktur Solo Institute Training (SITraining), Roseno Hendratmodjo, S.Psi
16. Staff Solo Institute Legal Consultant (SILC), Doni Aprian Nugroho
17. Segenap Staff Pengajar dan rekan-rekan di Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi & HAM (PUSDEKHAM) Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Dr. Aidul Fitriyada Azhari, S.H.M.Hum, Iswanto, S.H.M.Hum, Jaka Susila S.H.M.Si, Drs. Sutan Syahrir Zabda, dan kawan-kawan)
18. Segenap Pengurus dan anggota Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Badan Eksekutif Mahasiswa FH UMS, Dewan Perwakilan

Mahasiswa FH UMS, JUSTISSICA, RECHTA MAHUPALA, NOVUM,
IMM Kom. FH UMS.

19. Kang Arif Giyanto, *sudah saya bilang berhati-hatilah jika berucap...karena selalu saja berdampak terhadap saya, namun kita pantas untuk berterimakasih kepada pak Yo...;-)*
20. Ustadz Agung Prastyo Wibowo, *Sang Musafir Ulung, dengan modal Qona'ah dan Tawakal seperlunya...Selaku Pembimbing IV, semoga Alloh berpihak padamu nak...” Qul, Amantu Billah Sumastaqim...”*
21. Saudara tercinta Mc.Bill Abdul Aziz (*perlu anda tahu, setiap saat aku merindukanmu, thanks udah merawatku di SOLO*), Yudi Yuwono (*sang Dukun dari Weru, tahan godaan namun sering meriang...*), Sonny Surya Prayoga, (*Kenakalanmu telah mendidikku*), Rangga Parawira Sentika (*sang maestro kubik*), Hardian Ibnu (*adhine rangga*), Arif Budianto (*Sang Ninja Kecrett..*), Saipul Rohman (*Sufi handal madzab Sukoharjo*), Koponk, Cemonx, Yanuar, dan sederetan artis Rechta Mahupala.
22. Jama'ah Pengajian C7 (Nurjani Husain, Khadijah Ulfa, Syarifatis Naini, Desi Mustikasari, Ratna, Layli Nur Fauziah, Dhita, Ajeng), *disana bukan hanya sebagai tempat persinggahan, namun banyak narasi besar datang dari sana...mari tilawah.*
23. HMI Cab. Sukoharjo (saudaraku Husni Mubarak, Galang, Thoyib, Rauf, Seno, dan semua kader Umat kader Bangsa dimanapun kalian berada, Yakusa!!!!
24. Team Advokasi FKAM (kang Kalono, Juragan Joko Haryadi, Agung Prastyo W).

25. Pemuda Muhammadiyah Cab. Polanharjo (Fahrudin, Arif, Bowo, Muhajir dan Juragan Barok).
26. *Para Ibu masa depan yang siap menidik Generasi Militan, Sepanjang perjalananku mengenai bersikap terhadap hidup dan dunia, kalian telah mewarnainya dengan pelajaran yang berharga, setahuku begitu.*
(Deta Rismawati, Etika Aprilia, Ika Tri Suryani, Niken Hapsari, Andra Amalia Sari, Farida Hamdhani Nugroho, Farida Kurniawati, Septi Caesar Rahmatika, Rika, Mahardina SH, Shofa Rosyadi Isfahani, Maria Ulfa).
27. Keluarga Cinta Dibawah Tangga (Dian Budhe, Ina, Muchtar, Wulan, Marisha, Ima, Wulan, dan para penggosip ulung di medan Juang lainnya...yang meskipun begitum masih mau berpikir soal kemajuan bangsa).
28. Para Pemuda dan Kaum Muda FH (*Tanggung, Togu, Aan, Mahendra, beserta Pasangan masing-masing, Buruan Kelarin Kuliah, setiap melihat kalian perasaanku jadi gag enak, karena mungkin anda menjadi pewaris selanjutnya, untuk kuliah terlalu lama....Hiiiihihihihihi*.)
29. Badan Kehormatan PERS JUSTISSICA (Mc.Bill, Sonny, Agung, Dian, Nila, Eka, Desi, *itu adheh-adhehnya pada dipikir, udah jadi elite kok malah pada males nggembel seeehhhh....*)
30. Para Orator tinta dan saudara pekikan warna redaksi LPM **Justissica**, (Jafar, Tama, Biaz, Shita, Listya, Dony, Anggo, Indah, Raka, Fuad, Dhito, dan segenap keluarga kecil disana). Inilah kelemahan kakak kalian nak, aku gag hapal semua nama-nama adhikku yang baru...bukan maksudku, dimaafkan yah... :-), Jika butuh gagasan ajak aku, namun jika butuh

pendanaan buat cetak, plizzzz,... sementara jangan kalian ingat aku,
Hiihiihiihi....

31. Jaringan LPM **Pabelan**, (Kang Widhi, Kang Hamdan, Kang Agung, Lek Gen, Teh Nenden, Nduk Sari, Mbak Danar, Mbak Wulan dan Mas Via Valen...ehh, Maz Zohan maksudku).
32. Ustadz Abu Umar Abdillah, Ustadz Mustaqim, Ustadz Bambang Mulato dan Ustadz Atho' Syarqi, Jazakalloh khoir telah memperhatikan akhirat saya, sering mengajak untuk bergabung dengan para shahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, itu yang membuat saya rindu untuk berada di tengah-tengah majelis ilmu.
33. Segenap Pimpinan dan Crew Penerbitan Wafa' Press, Subhanalloh...hotspotnya kantor kuenceng beneeerrrr...., jadi sering download makalah dan ebook digital gue, hehe...

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bentuk kebaikan semua pihak yang telah membantu diberi jaza' (balasan) oleh Alloh, untuk kemudian menjadi satu amaliyah yang in syaaAlloh menjadi sebab atas ridho Alloh SWT.

Selanjutnya, penulis berharap pula semoga karya penulisan ini bermanfaat kepada semua pihak, untuk dapat memberikan satu rekomendasi guna menunjang kemajuan penegakan hukum di Indonesia.

Surakarta, Juli 2011
Penulis

(Hanif Assabib Rosyid)

ABSTRAK

HANIF ASSABIB ROSYID. C 100 050 030. 2011. PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui posisi korban kejahatan dalam sudut pandang viktimologi; (2) Untuk mengetahui posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana; (3) Untuk mengetahui regulasi perlindungan hak korban kejahatan melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan, mengingat perlindungan terhadap hak korban kejahatan merupakan sebuah jaminan perlindungan yang harus diregulasikan dalam peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: (1) Kedudukan korban dalam viktimologi tidak bisa dipisahkan dari kerangka Hak Asasi Manusia, dengan prinsip asas keseimbangan dan pengayoman yang merupakan prinsip dasar dari filsafat hukum pancasila; (2) Keberadaan KUHP sebagai Hukum materiil menentukan pola penjatuhan pidana yang hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, hal tersebut berdampak pula pada perjalanan proses penegakan hukum pidana (*Criminal Justice Process*); (3) Perlindungan korban kejahatan merupakan mekanisme yang bertujuan pada reparasi keadaan korban, mekanisme yang sesuai adalah restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Perlindungan korban kejahatan konvensional lebih mendekati sistem *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding*, sedang untuk korban kejahatan tertentu cenderung mendekati sistem *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure*; (4) Perwujudan jaminan hak korban kejahatan pada awalnya kurang bisa mengakomodir perbaikan hak korban kejahatan, namun setelah diundangkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. PP No. 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, perlindungan terhadap korban menjadi lebih diperhatikan, meskipun dalam beberapa perumusannya masih terdapat kelemahan.

Kata Kunci: Viktimologi, Korban, Kejahatan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	18
D. Kerangka Pemikiran	20
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kejahatan	
1. Pengertian Korban.....	28
2. Jenis – Jenis Korban Kejahatan.....	32
3. Hak-Hak Korban.....	35
4. Hubungan Korban dan Pelaku Kejahatan.....	39
B. Viktimologi Kejahatan	
1. Pengertian Viktimologi.....	42
2. Ruang lingkup Viktimologi.....	45
3. Manfaat Viktimologi.....	48
C. Tinjauan Sejarah Perkembangan Berlakunya Hukum Pidana Kodifikasi sebagai Dasar Penegakan Hukum Pidana	
1. Masa sebelum Penjajahan Belanda.....	52
2. Masa Kedatangan Penjajah Belanda	

a. Masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) tahun 1602-1799.....	54
b. Masa Besluiten Regering (1814-1855).....	56
c. Masa Regering Reglement (1855-1926).....	57
d. Masa Indische Staatregeling (1926-1942).....	59
e. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).....	59
3. Masa Setelah Kemerdekaan	
a. Tahun 1945-1949.....	60
b. Tahun 1949-1950.....	62
c. Tahun 1950-1959.....	62
d. Tahun 1959-sekarang.....	64
4. Problematika Penerapan KUHP di Indonesia.....	64
D. Urgensi Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana	
a. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	68
b. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>) sebagai upaya penegakan hukum bagi korban.....	74

BAB III KEDUDUKAN KORBAN DALAM VIKTIMOLOGI

A. Viktimologi dalam menemukan aspek perlindungan korban kejahatan.....	78
B. Aspek Viktimologi dan Implementasi dalam Hukum Nasional.....	87

BAB IV KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. KUHP dalam Menjelaskan Perlindungan Hak Terhadap Korban Kejahatan.....	93
B. KUHAP Sebagai Dasar Operasional Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>) dalam Menjelaskan Perlindungan Hak Korban.....	97
1. Penyelidikan dan Penyidikan	
a. Penyelidikan.....	99
b. Penyidikan.....	104
2. Penuntutan.....	118
3. Pemeriksaan dimuka sidang.....	126
4. Pelaksanaan Putusan (eksekusi).....	135

**BAB V PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN
MELALUI RESTITUSI, KOMPENSASI DAN REHABILITASI DALAM
SISTEM HUKUM NASIONAL**

A. Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi Sebagai
Alternatif Perlindungan Hak Korban Kejahatan..... 139

B. Regulasi Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi dalam Sistem
Hukum Nasional

1. UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana (KUHP)..... 145
2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHP)..... 150
3. UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia..... 161
4. UU No . 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..... 168
5. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Jo. PP No. 44 Tahun 2008
Tentang Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan
Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban..... 176

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 193

B. Saran..... 195

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN